

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.RM.DJOELHAM
TENTANG
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

NOMOR : 295/R/30/09/2017

NOMOR : 119- 10997

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas(14-09-2017) bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. dr. Hj. Razia Begum, M.Sc., M.Kes.**, Dekan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia berkedudukan di : Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Kesehatan Helvetia berdasarkan surat keputusan Rektor Institut Kesehatan Helvetia nomor : 47.1/SK/R/2/2017 tanggal 1 September 2017, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr.Sugianto,Sp.OG**, Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.RM.Djoelham berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai nomor: 180.45.13/K tahun 2017 tanggal 9 Januari Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Dr.RM. Djoelham Binjai, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No 9, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr.RM.Djoelham, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat membuat Nota kesepahaman bersama menjadikan **PIHAK KEDUA** sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian/pelayanan kepada masyarakat, yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan pada umumnya, berdasarkan pada :

1. Undang undang nomor : 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang undang nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang undang nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang undang nomor : 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah nomor : 19/2005/ tnetang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 1069/Mekes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 56 tahun 2014 tentang Pedoman Klasifikasi dan Perjanjian Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Perjamin Mutu Pendidikan Tinggi;

Nota Kesepahaman ini dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- 1) Institut adalah Institut Kesehatan Helvetia;
- 2) Fakultas Kedokteran adalah Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia;
- 3) Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham;
- 4) Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah Rumah Sakit Jejaring Institusi Pendidikan Kedokteran yang digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik peserta didik untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran;

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Nota Kesepahaman ini mempunyai maksud dan tujuan menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia;
- 2) Meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara kedua belah pihak dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia, dan pelayanan kesehatan masyarakat;
- 3) Kesepahaman bekerjasama untuk mencapai Standar Pendidik Kedokteran dan Standar Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia;
- 4) Mempersiapkan bersama sumber daya insani dan sumber daya lainnya yang akan ditindak lanjut dalam Perjanjian Kerjasama Operasional;

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi :

- 1) Mencapai pemahaman yang sama dalam hal kepentingan dan manfaat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran sesuai Standar Pendidikan Kedokteran dan Profesi Dokter Indonesia;

- 2) Mempersiapkan perangkat untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini melalui pembentukan standar Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama;
- 3) Memberi kesempatan kerja kepada mahasiswa Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia untuk melaksanakan Pengalaman Belajar Klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham;

PASAL 4 ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini meliputi :

- 1) Forum pertemuan dari para pejabat yang ditunjuk oleh kedua belah PIHAK untuk merumuskan struktur dan tata laksana perangkat organisasi yang akan menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini sehingga tercapai Standar Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dan Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia;
- 2) Pejabat-pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab langsung kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini masing-masing PIHAK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA:

- 1) Menunjuk Pejabat-pejabat dengan kewenangan merumuskan struktur dan tata laksana organisai yang akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini sampai tercapainya penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran;
- 2) Memberikan kontribusi pendanaan kepada PIHAK KEDUA untuk penyediaan sarana prasarana, standarisasi rumah sakit pendidikan dan operasional;

PIHAK KEDUA :

- 1) Menunjuk Pejabat-pejabat dengan kewenangan merumuskan struktur dan tata laksana organisasi yang akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini sampai tercapainya peningkatan standar Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia;
- 2) Menyediakan fasilitas sarana prasarana yang sesuai dengan keberadaan dan kewenangannya untuk keperluan pelayanan, pendidikan dan penelitian;

PASAL 6 TANGGUNG JAWAB

- 1) Pejabat-pejabat yng ditunjuk bertanggung jawab langsung kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

- 2) Pejabat-pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab sampai terbentuknya struktur dan tata laksana yang akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini sampai tercapainya peningkatan Pendidikan Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia;

PASAL 7 PENDANAAN

- 1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesempatan ini, PIHAK PERTAMA memberi kontribusi dana kepada PIHAK KEDUA;
- 2) Dana sebagaimana dimaksud ayat 1(satu) pasal ini adalah :
 - a. Dana sarana prasarana
 - b. Dana operasional
- 3) Besaran dana tersebut akan diatur di Perjanjian Kerjasama (PKS) yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlangsung dalam jangka waktu 5(lima tahun terhitung sejak ditanda tangani, dan akan dievaluasi setiap 2(dua) tahun;
- 2) Bila Nota Kesepahaman ini telah berakhir, PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi dan menyesuaikan kembali, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak;
- 3) Apabila salah satu pihak ingin mengkhiri Nota Kesepahaman ini sebelum waktunya, maka salah satu pihak harus memberitahukan secara tertulis, aling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya;

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan kedua bleah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan mufakat;
- 2) Apabila tidak tercapai mufakat atau kesepahaman diserahkan kepada Ketua Yayasan Helvetia;

PASAL 10 KETENTUAN DAN PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur Nota kesepahaman ini, dan hal-hal teknis akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Operasional yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- 2) Perjanjian Kerjasama Opersioanal dibuat paling lambat 6(enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditanda tangani;

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) yang 2 (dua) diantaranya dibubuhi materai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta rangkap lainnya untuk arsip masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Institut Kesehatan Helvetia

Dr. dr. Hj. Razia Begum, M.Sc., M.Kes.
Dekan Fakultas Kedokteran

PIHAK KEDUA

RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai

Dr. Sugianto, Sp. OG
Plt. Direktur

